



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT

NOMOR 59 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAYBRAT NOMOR 1/HK.03.2-Kpt/9210/II/2021
TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 34 ayat (3) Undang -
Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat menetapkan
Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Kerja
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno KPU
Kabupaten Maybrat Nomor 12/PK.01.-
BA/9210/2022 tentang Pembagian Divisi dan
Koordinator Wilayah Kerja Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Maybrat Tahun 2022-2023
dilakukan perubahan atas Pembagian Divisi dan
Koordinator Wilayah Kerja;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan
sebagaimana pada poin a dan b diatas, maka perlu
ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang
Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi

- Papua Barat (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4969);
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang;
 3. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor 953/PT.06-KPT/05/KPU/2018
Tanggal 18 Juli 2018 tentang Pengangkatan
Anggota KPU Kabupaten Maybrat Periode 2018-
2023;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 991/SDM.13-
KPT/05/KPU/VII/2018 Tanggal 30 Juli 2018
tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Maybrat Periode 2018-2023;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
729/SDM.13/04/2021 Tentang Pemberhentian
Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Maybrat Provinsi Papua Barat Periode 2018-2023;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 244 Tahun 2022 tentang
Penggantian Antar Waktu Anggota Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat Provinsi
Papua Barat Periode 2018-2023;

Memperhatikan : Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Maybrat Nomor
12/PK.01.-BA/9210/2022 tanggal 3 Agustus 2021
tentang Rapat Pleno Pembagian Divisi dan Koordinator
Wilayah Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Maybrat Tahun 2022-2023;

M E M U T U S K A N

Menetapkan PERUBAHAN KEDUA ATAS SURAT KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAYBRAT
NOMOR 1/HK.03.2-Kpt/9210/II/2021 TENTANG
PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH
KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAYBRAT.

KESATU : Pembagian Divisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Maybrat masing-masing :

1. Divisi Umum, Keuangan, Rumah Tangga dan Logistik
Ketua : **TITUS NAUW, S.PI**
Wakil Ketua : **NELSON HARA, S.H**
2. Divisi Teknis Penyelenggara dan Hubungan Masyarakat
Ketua : **MELKIAS KAMBU, S.SOS**
Wakil Ketua: **NELSON HARA, S.H**
3. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemili, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
Ketua : **SUSANCE JITMAU, S.PI**
Wakil Ketua : **MELKIAS KAMBU, S.SOS**
4. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi
Ketua : **NELSON HARA, S.H**
Wakil Ketua : **TITUS NAUW, S.PI**
5. Divisi Hukum, dan Pengawasan
Ketua : **JEFRIANUS DUWIT, S.E**
Wakil Ketua : **SUSANCE JITMAU, S.PI**

KEDUA

: Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat masing-masing :

1. Koordinator Wilayah I
Koordinator : **TITUS NAUW, S.PI**
Wakil Koordinator : **SUSANCE JITMAU, S.PI**
Meliputi : DISTRIK AIFAT, DISTRIK AIFAT UTARA, DISTRIK AIFAT SELATAN, DISTRIK AIFAT TIMUR, DISTRIK AIFAT TIMUR TENGAH, DISTRIK AIFAT TIMUR SELATAN DAN DISTRIK AIFAT TIMUR JAUH;
2. Koordinator Wilayah II
Koordinator : **MELKIAS KAMBU, S.SOS**
Wakil Koordinator : **NELSON HARA, S.H**
Meliputi : DISTRIK AITINYO, DISTRIK AITINYO UTARA, DISTRIK AITINYO BARAT, DISTRIK AITINYO TENGAH, DISTRIK AITINYO RAYA DAN DISTRIK AYAMARU SELATAN JAYA;

3. Koordinator Wilayah III

Koordinator : **NELSON HARA, S.H**

Wakil Koordinator : **JEFRIANUS DUWIT, S.E**

Meliputi : DISTRIK AYAMARU, DISTRIK AYAMARU BARAT, DISTRIK AYAMARU JAYA, DISTRIK AYAMARU SELATAN, DISTRIK AYAMARU TENGAH, DISTRIK AYAMARU TIMUR, DAN DISTRIK AYAMARU TIMUR SELATAN;

4. Koordinator Wilayah IV

Koordinator : **SUSANCE JITMAU, S.PI**

Wakil Koordator : **TITUS NAUW, S.PI**

Meliputi : DISTRIK MARE, DISTRIK MARE SELATAN, DISTRIK AYAMARU UTARA, DAN DISTRIK AYAMARU UTARA TIMUR.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ayamaru

Pada Tanggal : 3 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAYBRAT

Ttd

TITUS NAUW

Salinan sesuai dengan aslir
Sekretariat Kpu Kabupaten
Sekretaris,



~~Bisa Kambaya~~

Tembusan di Sampaikan Kepada Yth :

1. Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Papua Barat di Manokwari;
3. Sekretaris KPU Kab. Maybrat di Ayamaru;
4. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat;
5. Arsip.